



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 504 -DPMD/2022

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN SAUDARA GILANG WIBOWO  
SEBAGAI KUWU ANTAR WAKTU DESA KARANGSEMBUNG  
KECAMATAN KARANGSEMBUNG  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2022 dan telah menghasilkan kuwu terpilih, maka perlu untuk mengesahkan pengangkatan kuwu terpilih dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan pengesahan pengangkatan Kuwu terpilih berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Gilang Wibowo sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.1/08/BPD/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung;

2. Surat Camat Karangsembung Nomor 141.1/196/Pem. tanggal 22 September 2022 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Saudara Gilang Wibowo, Tempat Tanggal Lahir Cirebon, 3 Juli 1986 Pendidikan Paket C sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung.

KEDUA : Terhadap Kuwu Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai kuwu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Terhadap Kuwu Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Jabatan Kuwu Antar Waktu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melanjutkan sisa masa jabatan kuwu sebelumnya yaitu terhitung sejak tanggal pelantikan Kuwu Antar Waktu sampai dengan tanggal 28 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
Pada Tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Karangsembung;
3. Yth. Ketua BPD Karangsembung Kecamatan Karangsembung.